

PANDANGAN *IDDAH* BAGI PEREMPUAN PASAL 170, BAB XIX DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

Sumiati, SH., MH

Dosen Tetap FAI UISU Prodi Ahwal al-Syakhshiyah
sumiati@fai.uisu.ac.id

Abstract

This paper focuses on the description of the views of Iddah (mourning) of women who have been killed by those accounted for in the Compilation of Islamic Law (KHI) about the period of mourning with women (wives) who lived in the past, explained in article 170, Chapter XIX, Compilation of Islamic Law (KHI), first a wife who lives dead by her husband, is obliged to carry out a period of mourning during the iddah period as a substitute for grieving and at the same time resulting in slander. Both husband who lived in death by his wife, doing a period of mourning according to propriety.

Keywords: Iddah, Women, Compilation.

Pendahuluan

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah S.W.T. Di samping perempuan yang beriddah, seorang yang di tinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. (Sayyid Sabiq, tt) Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh

keluarrumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Para fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber*ihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus dijauhi oleh perempuan yang ber*ihdad* adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian lelaki kepadanya.

Pembahasan

1. Pengertian Iddah

Menurut bahasa kata *iddah* berasal dari kata *al-adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *adda-ya uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan

jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-adad* adalah *al-adad* begitu pula bentuk jama' dari kata *iddah* adalah *al-idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah beriddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya. (Abu Louis Ma'luf al-Yusu'i, 1977)

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *iddah* dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. (As-Sayid Sabiq, 1968)

Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata *iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. Dari sisi terminologi maka terdapat beberapa definisi *iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Menurut al-Jaziri sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq, *iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain. Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya. (Sayyid Sabiq, 2006)

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi *iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya. (Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, tt)

Dalam definisi lain dijelaskan bahwa *iddah* menurut '*urf syara'* adalah

nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan. (Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, 1996)

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa *iddah* memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat. (Muhammad Zaid al-Ibyani, tt)

Dari berbagai definisi *iddah* yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang *iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. *Iddah* Perempuan dalam KHI

Iddah (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang di tinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG", (KHI, 2000) sebagai berikut :

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena di tinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks isteri yang di tinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* serta *ihdad* (berkabung) itu penting di lalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *iddah* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum di atas. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004)

Kendatipun masa *iddah* serta *ihdah* ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati isterinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami tersebut harus menjalani *ihdah*nya, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika isterinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa *iddah* serta *ihdad* Di antara hal yang tidak

boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumbuh ulama fiqih selain Madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa *iddah* merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjemukkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Syafiq Hasyim memahami ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, di mana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan isteri yang dalam masa *iddah* karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada isterinya. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004)

Menurut Nasaruddin Umar, larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* serta *ihdad* masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. (Nasruddin Umar, 200)

Dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (isteri) yang harus keluar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Di sisi lain dia harus melaksanakan *iddah* sebagai konsekuensi aturan syariat yang harus dijalankan, dan disisi lain dia harus bekerja, setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh menghidupi keluarga dan anak-anaknya. (Nasruddin Umar, 2001)

3. Analisis Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Iddah (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “Masa Berkabung”, (KHI, 2000) sebagai berikut:

- a. Isteri yang di tinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang di maksud adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai.

Aturan dalam KHI diatas, adalah merupakan hasil dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, dimana dalam pembentukan KHI, Munawwir Syadzali memiliki dasar yang meliputi (Mahsun Fuad, 2005), kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, dimana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syar’i atau aturan syari’at, berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis, artinya bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika.

Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori *al-Adah*, *nasakh* dan *al-Maslahah*, dimana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijthadi sebuah hukum.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX diatas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni (Mahsun Fuad, 2005):

Dalam teori *al-Adah* ini, jika suatu *nash* berasal dari *adat istiadat* atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam *nash* tersebut, sebagaimana dalam konteks *iddah*, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *iddah*, karena di tinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan dalam *nash* yang telah jelas dan dalam Hadits seperti yang di riwayatkan Imam Muslim, sebagai mana berikut (Muslim bin al-Hajjaj, tt):

وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ; (أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي
طَلَبِ أَعْبِدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ.
ليه وسلم أَنْ أَرْجَعَ إِلَى أَهْلِي;
يَثْرُكُ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ,
: أَمْكِنِي فِي بَيْتِكَ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ قَالَتْ: دُنْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, : فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ
(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ,
وَالْحَاكِمُ وَعَبْدُ اللَّهِ,
وَالدَّهْلِيُّ,)

Artinya: *Dari Furai'ah Binti Malik bahwa suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam agar aku boleh pulang ke keluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku. Beliau bersabda: "Ya." Ketika aku sedang berada di dalam kamar, beliau memanggilku dan bersabda: "Tinggallah di rumahku hingga masa iddah." Ia berkata: Aku beriddah di dalam rumah selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Duhaly, Ibnu Hibban, Hakim dan lain-lain.*

Hadis tersebut, menunjukkan bahwa syar'i memberikan ketentuan *iddah*, adalah di sebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan *iddah* dan menurut hadits di atas, *iddah* tidak di perintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri terhadap suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan *iddah* adalah untuk *ta'abbudi*, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti akan menimbulkan kemashlahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya.

Sebagaimana juga sebuah perkawinan diawali dengan janji kuat serta suci, di mana dua mempelai

melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara', dan di nilai kurang berperi kemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, karena bagi perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga *muru'ahnya*, terutama di hadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut di pandang kurang etis di masyarakat dan di mata Allah SWT.

Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah di tinggal mati suaminya, dan kemudian tanpa melaksanakan *mas berkabung* atau *iddah* perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama.

Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak di katakan menepati janji, ketika seorang yang di tinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksud oleh KHI, yakni tujuan dari pada *iddah* adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

- b. Suami yang di tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Pada poin di atas, di mana seorang suami yang di tinggal mati oleh isterinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang di tinggalkan,

tentunya masa berkabung di atas adalah merupakan *iddah* bagi laki-laki, di mana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambah kesabaran. Makna kepatutan ini adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan atau dari segi yang lain. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang isi dan makna patut yang penulis kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikhul al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut (Zakariyya al-Anshary, t.t):

وهو اى الاحداد ترك لبس مصبوغ لزيانة ولو
قبل نسجه او خشن لخبر الصحيحين عن ام
عطية كنا ينهى ان تحد على ميت فوق ثلاث
ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا.
نكتحل وان نتطيب وان نلبس ثوبا مصبوغا,
وتك تحل بحب يتحلى به كلؤلؤ و مصبوغ من
ذهب او فضة, وترك تطيب بدن و ثوب,
دهن شعر, وترك اكتحل بكحل رينة
كرمد فتكتحل به ليلا, وترك اشفيذاج و خضاب
ما ظهر بنحو حناء.

Artinya: *Iddah adalah meninggalkan, mengenakan pakaian yang di rancang, untuk berhias, meskipun belum di rapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang di riwayatkan dari Ummi Athiyah, sesungguhnya kita dilarang ketika di tinggal mati suami kita, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang telah di rancang dan meninggalkan dengan hal yang di senangi yang di gunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang*

terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian di perbolehkan, mengenakan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.

Menurut Nasaruddin Umar, dari statmen tersebut, maka ketentuan dalam KHI tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah (Nasruddin Umar, 2001).

Kembali pada metodologi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam, adapun teori yang di gunakan para mujtahid dalam membentuk Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya teori *al-Adah* diatas, maka dalam teori kedua ini menggunakan teori nasakh dan limitasi yang di munculkan oleh Muhammad Shahrur.

Teori *nasakh*, merupakan teori di mana seorang mujtahid melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam nash. Dalam hal ini adalah merupakan suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemashlahatan yang

merupakan tujuan dari seorang ijthad Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI pun harus mempertimbangkan kemashlahatan termasuk dalam masalah *iddah*, dimana pengaturan *iddah* yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemashlahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai social dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena *iddah* dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam *iddah* terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah.

Sebagaimana Nasaruddin Umar berpendapat, dalam teori nasakh ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah. Dalam konteks ini adalah ber-*iddah*, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan syara'. Seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori limitasi yang di rumuskan oleh Shahrur, yakni teori *had al-A'la* dan *had al-Adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yang suaminya meninggal, tetap melakukan *iddah*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulam sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan *iddah*, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan *iddah* secara penuh maka akan muncul mudharat yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. (Nasruddin Umar, 2001)

Kesimpulan

Iddah (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang

perempuan (isteri) yang di tinggal mati suaminya, di jelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG",¹ sebagai berikut :

- a. Isteri yang di tinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang di tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

Daftar Pustaka

Abu Louis Ma'luf al-Yusu'i. 1977, *al-Munjid fi al-Lughah*, Bairut: Maktabah Suarkiyah.

As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II.

Ali Hasaballah, 1986, *al-Furqah baina az-Zawjaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, cet, I, Bairut: Dar al-Fikr al'Arabiyy.

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, t.t. *Fath al-Wahhab*, II, (Semarang : Toha Putra, t.t).

Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, 1996, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, III, cet.I., Beirut : Dar al-Fikr.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.

Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat

- Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, Jakarta: 2000.
- Muhammad Zaid al-Ibyani, tt, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syakhsiyyah, I*, Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t.
- Mahsun Fuad, 2005, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Muslim bin al-Hajjaj, t.t., *Al-Jami' Al-Shahih*, Juz III, Hadits No. 1486-1487, Lebanon: Dar al-Fikr Bairut.
- Nasruddin Umar, 2001, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Sayyid Sabiq, t.t, *Fiqih Sunnah VIII*, Ter. Moh. Talib, Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Zakariyya al-Anshary, t.t. *Fath al-Wahhab*, Juz II, Kediri: Dar al-Ummah.